



**SALINAN**

PIMPINAN DPRD KABUPATEN NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN NGANJUK

NOMOR : 2 TAHUN 2018

TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA KEPUTUSAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK  
NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN  
BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Partai Nasdem dan Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perihal usulan perubahan susunan keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan, maka perlu mengubah Susunan Keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk ;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud konsideran huruf a, maka perlu mengubah yang ketiga Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 36 Tahun 2014 tentang Penetapan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 41, Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) ;

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, (Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 04 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2017 Nomor 04) ;
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 01 Tahun 2017 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk ;
12. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 36 Tahun 2014 tentang Penetapan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 04 Tahun 2017.

Memperhatikan : 1. Rapat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk tanggal 9 Januari 2018 ;

2. Surat Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk tanggal 8 Januari 2018 Nomor : 01/FPDIP/I/2018 Perihal Roling Alat Kelengkapan;
3. Surat Fraksi Partai Nasdem tanggal 3 Januari 2018 Nomor : 01/F.NasDem-DPRDNGK/2018 perihal Rekomendasi Susunan Personalia Alat Kelengkapan Dewan Fraksi Partai NasDem;
4. Surat Fraksi Partai Demokrat tanggal 9 Januari 2018 Nomor : 02/I/FPD.DPRD NGK/2018 perihal Perubahan Susunan Alat Kelengkapan dan Susunan Pengurus Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Nganjuk;
5. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk tanggal 10 Januari 2018.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Mengubah dictum KESATU Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 36 Tahun 2014 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

KESATU : Mengubah Pimpinan dan Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disesuaikan dengan surat usulan dari Fraksi-fraksi sebagaimana terlampir.

KEDUA : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 36 Tahun 2014 tentang Penetapan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dinyatakan masih berlaku kecuali yang telah diubah dalam keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Nganjuk  
Pada tanggal : 10 Januari 2018

KETUA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN NGANJUK

dto

PUJI SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris DPRD Kabupaten  
Nganjuk

ttd.

Drs. DJOKO WASISTO, M.Pd  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19630211 198803 1 014

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK  
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG PERUBAHAN KETIGA KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN  
PENETAPAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH

PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	KRT. Nurwadi RH, SE,SH,MH	Ketua	Fraksi PDI Perjuangan
2.	H.Samino	Wakil Ketua	Fraksi Partai Gerindra
3.	Sekretaris DPRD	Sekretaris bukan Anggota	Sekretaris DPRD
4.	Sunaryo, SH.,MH.	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
5.	Witrasno	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
6.	HM. Basori, S.Ag,M.Si	Anggota	Fraksi Partai Gerindra
7.	Muh. Nur Daenuri	Anggota	Fraksi PKB
8.	Eko Wahyu M.D, S.Sos	Anggota	Fraksi PKB
9.	Maria Tunda Dewi, S.Sos, M.Si	Anggota	Fraksi Partai Golkar
10.	Endah Sri Murtini, SH	Anggota	Fraksi Partai Demokrat
11.	Hj. Ratna Wulandari	Anggota	Fraksi Partai Nasdem
12.	Raditya Haria Yuangga	Anggota	Fraksi HNPENAS

KETUA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN NGANJUK

dto

PUJI SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris DPRD Kabupaten Nganjuk

ttd.

Drs. DJOKO WASISTO, M.Pd  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19630211 198803 1 014